

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan yang sangat mendasar ke dalam kehidupan negara hukum Indonesia, diantaranya adanya pengakuan hak asasi manusia yang lebih diperluas dan dibedakan dengan hak warga negara. Pengaturan hak asasi manusia secara konstitusional di dalamnya termasuk hak anak yang disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2) yaitu bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kewajiban dari negara, orang tua, dan masyarakat untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap anak tanpa adanya diskriminasi, yang ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi: a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak secara konstitusional yang dijabarkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk anak yang melakukan tindak pidana diberi pengaturan secara khusus yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sekarang telah ada undang-undang yang baru yaitu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses peradilan terhadap anak, berbeda dengan orang dewasa meskipun tahap-tahap penyelesaian peradilannya sama jika anak tersebut sampai harus menjalani proses peradilan. Tahap-tahap itu yaitu tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan oleh hakim serta pelaksanaan putusan hakim.

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku setelah dua tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu sejak tanggal 30 Juli 2012.

Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah dirumuskan pentingnya perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa terhadap anak yang

walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.¹

Badan PBB untuk anak, UNICEF melaporkan sekitar 5.000 anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. Meskipun jumlahnya tidak pasti, setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah.²

Contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana dan disidang di pengadilan karena tuntutan hukum tindak pidana diantaranya di Pengadilan Negeri Palu memproses tuntutan hukum dan menjatuhkan vonis bersalah pada anak yang berusia 15 tahun yang didakwa melakukan pencurian sandal jepit, sementara di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali menyidangkan terhadap anak berusia 14 tahun yang didakwa melakukan penjambretan dengan nilai uang dalam tas yang dijambret ternyata hanya Rp. 1.000; (seribu rupiah).³

Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. Maka dari itu dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menganalisis untuk mengetahui sejauh mana peran kejaksaan

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, hlm.76.

² Fultoni, *et. al*, 2012, *Anak Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta:The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), hlm.1.

³ Antonius Wiwan Koban, 5 Januari 2012, *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum*, dalam <http://antoniusiwiwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum/> diunduh 29 Mei 2013, pukul 11:35.

dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana supaya tidak terjadi salah kewenangan dalam upaya suksesnya tahap penuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta)”**

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Penulis melakukan penelitian di instansi Kejaksaan Negeri yang berperan dalam tahap penuntutan khususnya terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana.
2. Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan penelitian di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, untuk mempermudah dalam pembahasan masalah yang akan diteliti maka penulis akan menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian


Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan dan menjelaskan profil peraturan yang mengatur tentang kedudukan dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana oleh Kejaksaan.
 - b. Memberikan suatu gambaran nyata tentang peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
 - c. Menambah literatur bahan kajian bagi penelitian mengenai Kejaksaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan konsep mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
 - b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis.

D. Kerangka Pemikiran



Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.⁴ Selain prinsip tersebut, ada pula prinsip penting negara hukum yang lain yaitu adanya pemenuhan hak asasi manusia yang hak-haknya telah diatur dalam konstitusi maupun diatur dalam Undang-Undang lain.

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial yang menuju kesempurnaan yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa.⁵ Jadi, walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.⁶

Maka dari itu Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan pada proses peradilan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku sehingga dapat menjalankan perannya sesuai dengan perundang-undangan.

⁴ Supriadi, 2006, *Etika&Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.127.

⁵ Nashriana, *Op. Cit*, hlm. 75.

⁶ *Ibid*, hlm.76.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷ Metode atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian yaitu antara lain:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif-empiris⁸ yaitu dengan mengidentifikasi kajian normatif mengenai regulasi Kejaksaan dalam tahap penutupan dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai bagaimana peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis⁹ yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan profil peraturan Kejaksaan serta menganalisis bagaimana kedudukan dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.3.

⁸ Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm.34.

⁹ Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Banyumedia Publishing, hlm.310.

a. Data Primer

Berupa keterangan atau fakta yang secara langsung dari Kepala Kejaksaan mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer¹⁰ yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 012/O.3/02/2013 pada tanggal 4 Februari 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum Angkatan I Tahun 2013.

2) Bahan hukum sekunder yakni meliputi jurnal hukum, karya ilmiah, literatur, media massa, kamus dan ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan¹¹

¹⁰ Morris L Cohen dan Penyadur Ibrahim R, 1994, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, hlm.1.

¹¹ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, hlm.115.

Melakukan inventarisasi terhadap regulasi yang terkait dengan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara (*interview*)¹²

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Kejaksaan terkait bagaimana profil kedudukan Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana peran yang dilakukan Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2) Pengamatan (*observasi*)¹³

Melihat, menyimak dan mencatat pelaksanaan tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

6. Metode Analisis Data

Dalam analisis data penelitian ini penulis akan menggunakan analisis kualitatif¹⁴ yakni dilakukan pengumpulan data mengenai profil regulasi dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan yang kemudian dihubungkan dengan literatur atau teori tentang peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai di perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiadyakbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.55-57.

¹³ Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm.70.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.99.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini yang terdiri dari empat bab:

BAB I : Menguraikan tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Berupa Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan beberapa landasan teoritis mengenai Kejaksaan, Tugas dan Kewenangan, Penuntutan Sebagai Tahap dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Anak dan Hak-haknya, Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana.

BAB III : Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan hasil penelitian dari lapangan yang berupa profil perundang-undangan dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

BAB IV : Berupa kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini.